

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 98 TAHUN 2008 TENTANG TARIF ANGKUTAN DI KOTA SURABAYA

A. Analisis Tentang Pelaksanaan Tarif Angkutan di Kota Surabaya

Pelaksanaan tarif angkutan di Kota Surabaya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini sesuai dengan data yang di peroleh melalui wawancara langsung dengan pihak penumpang. Banyak dari pihak penumpang yang mengeluh karena tarif angkutan belum turun juga yaitu masih tetap Rp. 3000.¹⁰⁰ Hal ini jelas-jelas bahwa supir telah melanggar Peraturan Walikota yang telah di tetapkan.

Dalam prakteknya supir tidak pernah mengembalikan uang kembalian dari penumpang, disamping itu supir sering semena-mena dalam menerapkan tarif angkutan yaitu tentang jaraknya, meskipun jauh-dekat tetap diterapkan Rp.3000 hal ini semakin membuat penumpang kesal. Padahal dalam Undang-undang telah di jelaskan bahwa tarif angkutan jarak sampai dengan 15 km adalah sebesar Rp.2.600. ¹⁰¹sehingga hal ini sangat merugikan bagi penumpang yang menggunakan jasa angkutan.

¹⁰⁰ hasil wawancara dengan penumpang angkutan umum, 20 November 2009

¹⁰¹ Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2008 tentang tarif angkutan

Meskipun begitu supir tidak dapat sepenuhnya di persalahkan karena supir angkutan tidak dapat mematuhi peraturan walikota karena ada alasan-alasan tertentu, seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, diantaranya yaitu uang yang di hasilkan oleh supir angkutan selama satu kali narik yaitu (pulang-pergi) sebesar Rp.80.000 ribu,¹⁰² belum lagi dipotong dengan uang setoran kepada pemilik angkutan yaitu sebesar Rp.60.000 ribu, jadi total keuntungan bersih yang diperoleh oleh supir hanya Rp.20.000 ribu saja. Dari minimnya keuntungan yang di dapat oleh supir, jelas sekali supir angkutan merasa dirugikan apalagi saat ini kebutuhan bahan pokok banyak yang naik, sehingga untuk biaya kebutuhan sehari-hari saja masih sulit. Disamping itu penumpang angkutan juga mulai menurun (sepi), sehingga untuk memenuhi uang setoran saja kadang-kadang mengalami kesulitan. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah agar dapat memberikan solusi yang baik mengenai tarif angkutan ini sehingga dari pihak supir, pemilik angkutan dan penumpang sama-sama tidak ada yang merasa di rugikan.

Dari kejadian diatas dapat dianalisis bahwasannya memang praktek pelaksanaan peraturan tarif angkutan di kota Surabaya tidak dapat terlaksana dengan baik, hal ini karena adanya alasan-alasan tertentu yang dialami supir angkutan seperti yang telah diterangkan diatas, Sehingga sampai saat ini supir angkutan masih menerapkan tarif lama yaitu Rp.3000 rupiah, tetapi terkadang

¹⁰².hasil wawancara dengan supir angkutan, 15 november 2009

ada juga supir angkutan yang nakal meskipun jarak dekat tetap dikenai tarif Rp.3000 ribu, padahal dalam peraturan walikota dengan jelas disebutkan jarak 15 km yaitu Rp.2.600,¹⁰³ supir seperti inilah yang harus diberi peringatan yang tegas oleh dinas perhubungan agar tidak merugikan konsumen.

Meskipun sebenarnya supir tidak boleh melanggar peraturan tersebut, karena bagaimanapun peraturan harus dapat dilaksanakan dan dipatuhi. Apalagi peraturan walikota tentang tarif angkutan itu telah disahkan dan disetujui oleh semua pihak dan adanya payung hukum. tetapi dalam kenyataannya bahwa peraturan tersebut tidak dapat di terapkan karena ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Jadi kalau sekiranya peraturan tersebut dapat merugikan salah satu pihak, seharusnya dinas perhubungan dapat memberikan solusi yang lebih baik lagi mengenai masalah tarif angkutan umum.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan walikota Tentang Tarif Angkutan di Kota Surabaya

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasannya pelaksanaan Peraturan Walikota tentang tarif angkutan tidak dapat berjalan dengan semestinya, hal ini dikarenakan adanya beberapa alasan-alasan tertentu yang menyebabkan supir angkutan tidak dapat mematuhi peraturan tersebut salah satunya yaitu karena pendapatan yang dihasilkan oleh supir angkutan

¹⁰³ Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2008 Tentang Tarif Angkutan

sangat minim yaitu Rp.80.000 ribu dalam sehari belum termasuk uang setoran yaitu Rp.60.000 ribu. Jadi keuntungan yang diperoleh oleh supir angkutan hanyalah Rp.20.000 ribu saja, hal ini sangat merugikan bagi pihak supir karena hanya mendapatkan upah sekian persen saja dari pendapatan yang diterima oleh supir. Hal ini sangat memberatkan bagi supir angkutan apalagi harga kebutuhan hidup saat ini melonjak naik, sehingga dari tarif Rp.3000 saja supir masih mengalami kesusahan dalam memberikan uang setoran apalagi kalau sampai tarif harus turun kembali menjadi Rp.2.600, apalagi penumpang saat ini mulai berkurang.

Melihat dari permasalahan yang dialami supir angkutan ini bukan lagi permasalahan satu orang saja tetapi sudah menjadi masalah umum karena menyangkut hidup orang banyak atau dalam agama islam disebut dengan al-mashlahah mursalah (kemashlahatan yang tidak disyari'atkan oleh syari'i dalam wujud hukum, dalam rangka mencari kemudharatan). Karena kemashlahatan ini semata-mata untuk mencari kemashlahatan manusia, tidak boleh yang merasa dirugikan oleh yang lainnya. yang dimaksudkan dalam rangka mencari yang menguntungkan dan menghindari kemudharatan. karena mashlhah itu berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan.

Adapun masalah itu disebut sebagai mashlahah mursalah harus memenuhi beberapa syarat-syarat berikut ini:

1. Harus benar-benar merupakan mashlahah, atau hukum mashlahah yang bersifat fikiran. Maksudnya ialah agar bisa di wujudkan pembentukan hukum suatu masalah atau peristiwa yang melahirkan kemashlahatan dan menolak kemudharatan.¹⁰⁴
2. Berupa mashlahah umum, bukan mashlahah yang bersifat perorangan. yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak mudharat dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja diantara mereka. kalau begitu, maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat merealisasikan mashlahah secara khusus kepada amir atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas umat dan kemashlahatannya. Jadi mashlahah harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia.¹⁰⁵
3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemashlahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'.¹⁰⁶

Dilihat dari permasalahan supir diatas, jelas sekali permasalahan mereka, tidak bersifat pribadi tetapi sudah menyangkut hidup orang banyak atau untuk kemashlahatan umum karena menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari, maka

¹⁰⁴ Miftahul Arifin, Faisah Hag, *Ushul Fiqh*, h. 145

¹⁰⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h. 127

¹⁰⁶ Miftahul Arifin, Faisah Hag, *Ushul Fiqh*, h. 145

dalam Islam tindakan dari supir angkutan yang masih tetap menggunakan tarif lama yaitu Rp.3000 tidak dapat disalahkan, karena tidak adanya dalil-dalil yang melarang ataupun yang membenarkan tindakan mereka, kesalahan yang dialami supir angkutan bersifat umum karena terdesak dengan kebutuhan ekonomi. jika supir angkutan masih menerapkan tarif sesuai peraturan tersebut, maka banyak yang merasa dirugikan disamping supir angkutan juga pemilik angkutan yang juga harus mengeluarkan biaya perawatan mobil angkutan, sebagai mana syarat dalam ijarah yaitu kedua belah pihak harus sama-sama rela tidak ada yang merasa dirugikan sebagai mana dalam firman Allah SWT

(□□)

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.*"(Q.S.An-nisa':29)¹⁰⁷

Untuk itulah sehingga permasalahan tentang tarif ini tidak menyimpang dari syari'at hukum Islam, tetapi hukumnya di kembalikan hanya untuk mencari keuntungan bersama (kemaslahatan umat) dan menghindari kemudharatan yang terjadi.

Tetapi peraturan tetaplah peraturan yang memang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh warganya, karena sifat peraturan itu tersendiri mengikat dan memaksa. Apalagi pihak dinas perhubungan dalam, menentukan tarif angkutan

¹⁰⁷ *Ibid*, h 122

telah mengadakan survei di lapangan tentang harga suku cadang dan biaya perawatan untuk angkutan umum, disamping itu dinas juga telah mengadakan kesepakatan bersama-sama dengan pihak yang terkait yaitu ketua organda (perwakilan supir angkutan), yayasan lembaga perlindungan konsumen (perwakilan dari konsumen) tentang penyesuaian tarif angkutan umum sehubungan dengan turunnya harga bahan bakar minyak.¹⁰⁸

Dalam menentukan tarif angkutan umum, pihak Dinas Perhubungan telah sesuai dengan rukun-rukun yang terdapat dalam ijarah, karena seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya bahwa masalah upah atau tarif telah di jelaskan dalam *ijārah* yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian.¹⁰⁹

Kita menyewa jasa seseorang kemudian sebagai gantinya kita memberikannya upah atau ongkos. Masalah upah atau ongkos ini di negara kita di tentukan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan jalan raya yang terdapat pada pasal 42 bahwasannya "struktur dan golongan tarif angkutan dengan kendaraan umum, ditetapkan oleh pemerintah."¹¹⁰

Adapun rukun-rukun *ijārah* yaitu:¹¹¹

1. *‘āqid* (orang yang mengadakan perjanjian)

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Soesandi Ismawan (Dinas Perhubungan), 06 November 2009

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 15

¹¹⁰ *Undang-undang Tentang Transportasi*, hlm 147

¹¹¹ Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 125

2. *Sigat* akad (pernyataan perjanjian)
3. *Ujrah* (upah)
4. Manfaat

Dari posisi di atas untuk lebih jelas penulis akan menguraikan sebagai berikut:

1. *'āqid* (orang yang mengadakan perjanjian) orang yang melakukan perjanjian tentulah harus ada *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa). Adapun mengenai syarat tentang *'āqid*, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama', yaitu:¹¹²
 - a. Madzhab Hanafi *'āqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus balig. akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak *mumayyiz*, di pandang sah bila telah diizinkan walinya.
 - b. Madzhab Maliki berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijārah* dan jual-beli, sedangkan *balig* adalah syarat penyerahan. dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas *keridaan* walinya.
 - c. Madzhab Hambali dan Syafi'i mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf*, yaitu balig dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

¹¹² *Ibid*, h.125

Setelah adanya kebijakan dari pemerintah tentang penurunan tarif angkutan¹¹³, maka Dinas Perhubungan mengumpulkan pihak-pihak yang terkait yaitu pihak YLPK (yayasan lembaga perlindungan konsumen) atau disebut juga sebagai *mu'jir* dan ketua Organda (pihak supir) atau yang disebut dengan *musta'jir*, untuk membahas masalah tarif dan tercapainya keputusan atau kesepakatan bersama tentang penurunan tarif angkutan yang semula Rp.2.900 menjadi Rp.2.600.¹¹⁴

2. *Sigat* (pernyataan perjanjian)

Adanya kesepakatan bersama antara pihak Dinas Perhubungan, pihak supir (Organda) dan konsumen (YLPK) tentang besaran tarif angkutan di surabaya, telah dituangkan atau diresmikan sebagai peraturan daerah yang disebut dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 98 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2008 tentang penetapan tarif angkutan penumpang umum (mikrolet), bis kota (angkutan perbatasan) dan taksi di kota surabaya.

3. *Ujrah* (upah)

Dalam Al-qur'an dan As-sunnah telah di jelaskan tentang masalah upah salah satunya terdapat pada ayat:

¹¹³ <http://www.win/pressby.info>, *Bahan Bakar Minyak (BBM) Turun.com*, 03 Juli 2009

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Soesandi Ismawan (Dinas Perhubungan),,, 06 November 2009

(□□□)

Artinya: "*Dan jika kamu hendak menyusukan anak kamu (kepada orang lain) maka tidak berdosa apabila kamu memberikan pembayaran secara pantas. Bertakwalah kamu kepada Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*"(Q.S.al-Baqarah: 233)¹¹⁵

dan As-sunnah yaitu:

" :

Artinya; "*Diriwayatkan dari Umar ra, bahwasannya Nabi Muhammad saw bersabda, "berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya."*¹¹⁶

Para Ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu: berupa harta tetap yang dapat di ketahui.¹¹⁷ Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i jika ongkos itu ditentukan maka disyari'atkan harus bisa dilihat, dan jika ongkos itu tidak tentu maka harus di ketahui kadar, jenis, macam dan sifatnya terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kesamaran supaya tidak terjadi pertentangan antara dua orang yang melakukan perjanjian.¹¹⁸

Adapun aplikasinya yaitu upah atau tarif angkutan haruslah dengan rupiah, mata uang yang resmi berlaku di Indonesia dalam melakukan

¹¹⁵ Depag RI, *Al-qur'an Terjemah*, h. 946

¹¹⁶ Hafiz Abi 'Abdullah Muhamad Bin Yazid Al-Qazwayhi, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, h. 20

¹¹⁷ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 129

¹¹⁸ Moh.Zuhri, *Fiqh Empat Madzhab*, h. 194-195

transaksi. yang nilai dan wujudnya telah di ketahui dengan jelas, yaitu yang tercantum dalam peraturan Walikota.

4. Manfaat

Menurut Madzhab Syafi'i

Artinya: *"Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu."*¹¹⁹

Upah atau tarif tersebut mempunyai manfaat bagi orang yang menerima upah sebagai ganti dari menjual jasannya.

Jadi dinas perhubungan dalam menentukan peraturan daerah tentang tarif angkutan telah sesuai dengan hukum islam yang terdapat dalam rukun-rukun *ijārah*.

Dalam Al-qur'an telah di jelaskan bahwa di samping kita patuh kepada Allah dan Rasulnya kita juga harus mematuhi *Uliil Amri* (pemerintah) setempatnya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-qur'an

(□□)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-qur'an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan*

¹¹⁹Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 121

*hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisā':59)*¹²⁰

Jadi dari analisis hukum islam diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2008 tentang tarif angkutan tidak dapat berjalan dengan semestinya, karena adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam peraturan tersebut.

Namun demikian hukum yang ditetapkan dalam permasalahan tarif angkutan ini tidak menyimpang dalam syari'at islam, karena menyangkut kepentingan bersama atau kemashlahatan umat yang menghendaki adanya kemashlahatan bersama dan menghindari kemudharatan yang akan terjadi. Meskipun begitu kesalahan yang diperbuat oleh supir hanyalah tidak taat kepada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 98 Tahun 2008 tentang tarif angkutan, disebabkan karena alasan-alasan beberapa hal yang telah disebutkan diatas sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

¹²⁰ Depag RI, *Al-qur'an Terjemah*, h. 88